

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian, terutama sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Di Indonesia, sistem perbankan berkembang dalam dua bentuk, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang serta menekankan prinsip keadilan dan bagi hasil.¹

Secara normatif, sistem perbankan syariah dirancang sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga membawa nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip utama perbankan syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mendorong transaksi yang bersifat riil dan produktif. Dalam konteks tersebut, seharusnya masyarakat Muslim, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan utama dalam pengelolaan keuangan mereka.²

¹ Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

² Nurfadilla, Mira, dan Ilham, "Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Syariah," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 2, no. 3 (Mei 2025): 73–87, <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.964>

Kondisi ideal juga mencakup jika tingginya literasi keuangan syariah di masyarakat, sehingga setiap individu mampu memahami perbedaan produk dan mekanisme perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional, dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat berdasarkan prinsip Islam, serta aktif berpartisipasi dalam ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan. Selain itu, masyarakat Muslim terutama di kalangan mahasiswa yang memiliki religiusitas tinggi dan menerapkan *halal lifestyle* secara konsisten idealnya akan menjadikan kehalalan transaksi keuangan sebagai prioritas, bukan hanya dalam konsumsi pangan dan pakaian, tetapi juga dalam memilih lembaga keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kapabilitas perbankan syariah juga seharusnya tinggi, mengingat bank syariah beroperasi di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).³ Dengan kondisi ideal ini, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia seharusnya jauh melampaui angka yang ada saat ini, setidaknya mendekati posisi negara-negara OKI lainnya seperti Malaysia yang telah mencapai market share di atas 30 persen (IFSB, 2024).⁴

Namun, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi ideal dan kondisi aktual. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 241 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk (BPS, 2023), pangsa pasar perbankan syariah

³ Nurul Rasyidah S. Mohd Dali, Shumaila Yousafzai, dan Haslinda Abdul Hamid, "Religiosity Scale Development," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 8, no. 1 (2017): 2–14, <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0037>

⁴ Islamic Financial Services Board (IFSB), *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*, Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2024.

hingga akhir tahun 2025 masih tergolong rendah.⁵ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah pada Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.067,73 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 8,92% secara year on year, serta pangsa pasar sebesar 7,69% dari total aset perbankan nasional (OJK, 2025).⁶

Capaian tersebut memang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp980,30 triliun dengan market share 7,72%, namun masih belum mencerminkan potensi optimal industri perbankan syariah apabila dikaitkan dengan besarnya basis populasi Muslim di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah belum sepenuhnya sejalan dengan karakteristik demografis penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Data pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Aset dan Market Share Perbankan Syariah

Periode	Total aset (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan Yoi (%)	Market Share (%)
2022	802,26	15,63	7,09
2023	892,17	11,21	7,44
2024	980,30	9,88	7,72
2025	1,067,7	8,92	7,69

Sumber :OJK Snapshot Perbankan Syariah Indonesia,Desember 2022-2025

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Indonesia 2023: Komposisi Penduduk Menurut Agama*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id> (diakses 27 februari 2026).

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2022-2025*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025, <https://www.ojk.go.id> (diakses 27 februari 2026)

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun secara nominal aset perbankan syariah terus bertumbuh, laju pertumbuhan market share-nya sangat lambat dan bahkan melambat dalam beberapa tahun terakhir. Target pangsa pasar sebesar 5% yang semula ditetapkan untuk tahun 2008 baru tercapai pada akhir tahun 2016 delapan tahun lebih lambat dari target. Hal ini menggambarkan betapa lambatnya penetrasi perbankan syariah di tengah populasi Muslim yang besar.

Fenomena ini menggambarkan kesenjangan yang sangat besar antara identitas keagamaan dan perilaku keuangan aktual masyarakat Indonesia. Terlebih, SNLIK 2024 secara jelas mengidentifikasi kelompok pelajar dan mahasiswa sebagai salah satu segmen dengan indeks literasi dan inklusi keuangan yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini menciptakan ironi akademis yang menarik untuk dikaji: mahasiswa yang notabene berpendidikan tinggi dan berada dalam lingkungan pembelajaran justru belum memiliki literasi keuangan syariah yang memadai untuk mendorong penggunaan layanan perbankan syariah.

Kondisi serupa juga tercermin di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang sebagai lokus penelitian ini. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang tercatat sebesar 934.850 jiwa, di mana 910.438 jiwa atau sekitar 97,4 persen di

antaranya memeluk agama Islam (Dukcapil, 2024).⁷Dengan proporsi penduduk Muslim yang sangat dominan tersebut, Kota Padang seharusnya menjadi salah satu pangsa pasar potensial bagi perbankan syariah. Terlebih, Sumatera Barat dikenal dengan falsafah hidup *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan adat dan kehidupan bermasyarakat, sehingga seharusnya nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan pun mendapat tempat yang kuat di tengah masyarakatnya.

Namun demikian, data OJK Sumatera Barat menunjukkan bahwa meskipun kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat terus mengalami pertumbuhan positif, penetrasinya terhadap total aset perbankan di provinsi ini masih relatif terbatas. Hingga Desember 2025, total aset perbankan syariah Sumatera Barat tercatat sebesar Rp14,36 triliun dari total aset perbankan Sumatera Barat keseluruhan sebesar Rp85,37 triliun, atau hanya sekitar 16,8 persen. Market share aset perbankan syariah Sumatera Barat terhadap aset perbankan syariah nasional juga masih kecil, yakni sebesar 1,3 persen (KNEKS, 2024).⁸Perkembangan aset perbankan syariah Sumatera Barat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2024, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2024).

⁸ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Laporan Diskusi Pengembangan Keuangan Syariah di Provinsi Sumatera Barat, (Jakarta: KNEKS, 2024).

**Tabel 1.2 Perkembangan Aset Perbankan Syariah Sumatera Barat Tahun
2023–2025**

Tahun	Total Aset (Rp Triliun)	Pertumbuhan YoY (%)	DPK (Rp Triliun)
2023	10,40	17,62*	9,73
2024	12,98	24,80	10,90
2025	14,36	10,58	11,20

Sumber: OJK Sumatera Barat, Laporan Kinerja Perbankan Sumbar 2023–2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa aset perbankan syariah Sumatera Barat secara nominal terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan aset yang mencapai 24,80 persen pada tahun 2024 bahkan jauh melampaui pertumbuhan perbankan konvensional di Sumatera Barat yang hanya tumbuh 3,50 persen pada periode yang sama (OJK Sumbar, 2025).⁹ Hal ini membuktikan adanya antusiasme masyarakat yang cukup besar terhadap layanan perbankan syariah. Meskipun demikian, kondisi ini juga memunculkan pertanyaan penting: mengapa dengan basis populasi Muslim yang sangat besar khususnya di Kota Padang dengan sekitar 97,4 persen penduduknya beragama Islam penetrasi perbankan syariah masih belum mencapai level yang optimal? Kondisi inilah yang mendorong perlunya penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan

⁹ Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, Laporan Kinerja Perbankan Sumatera Barat Desember 2024, (Padang: OJK Provinsi Sumatera Barat, 2025).

masyarakat, khususnya mahasiswa di Kota Padang, dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Penelitian oleh Salim dkk, menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan Islamic branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah, sedangkan religiusitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.¹⁰ Hasil ini mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap sistem perbankan syariah menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan penggunaan jasa bank syariah. Sementara itu, Sejalan dengan penelitian Faleyy dkk, menemukan bahwa literasi keuangan syariah, religiusitas, dan persepsi mahasiswa Jabodetabek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa faktor internal individu memiliki peran penting dalam membentuk keputusan ekonomi berbasis Syariah.¹¹

Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa penggunaan jasa perbankan syariah di kalangan masyarakat masih belum optimal. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan salah satunya Kota Padang yang dikenal sebagai daerah yang religius dengan filosofi *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, masih banyak mahasiswa yang lebih memilih menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah. Hal ini

¹⁰ Salim, F., S. Arif, dan A. Devi, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religiusitas terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 226–244

¹¹ Faleyy, M. I., Suryani, dan P. D. Priyatno, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Persepsi Mahasiswa Jabodetabek terhadap Keputusan Menggunakan Layanan Perbankan Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2022),

menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual di lapangan.

Penelitian ini memilih mahasiswa di Kota Padang sebagai objek penelitian dengan beberapa pertimbangan yang mendasar. Pertama, mahasiswa merupakan kelompok demografis yang berada pada fase kritis pembentukan kebiasaan keuangan jangka panjang. Keputusan yang mereka buat hari ini, termasuk pilihan institusi perbankan, cenderung akan bertahan hingga mereka memasuki dunia kerja dan berkeluarga. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan keuangan mahasiswa memiliki implikasi strategis yang sangat penting bagi masa depan industri perbankan Syariah.

Selain itu, mahasiswa sebagai kelompok terpelajar pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memahami serta mengevaluasi berbagai produk keuangan secara lebih kritis dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai konsep dan praktik keuangan syariah masih berada pada tingkat yang relatif rendah.. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dimiliki mahasiswa dengan pemahaman mereka terhadap layanan keuangan syariah. Padahal, sebagai individu yang mayoritas beragama Islam dan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, mahasiswa seharusnya memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan perbankan syariah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai perilaku penggunaan perbankan syariah, khususnya di kalangan mahasiswa. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga perbankan syariah dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan minat dan penggunaan layanan perbankan syariah di kalangan generasi muda. menjadi dasar bagi perbankan syariah dalam merumuskan strategi edukasi literasi keuangan syariah, penguatan kepercayaan publik, serta pengembangan produk yang sesuai dengan gaya hidup halal mahasiswa.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan perbankan syariah, baik dari aspek kognitif maupun religius. Mukhid meneliti pengaruh literasi keuangan syariah, halal lifestyle, dan religiusitas terhadap intention menggunakan layanan perbankan syariah pada masyarakat Muslim di Indonesia.¹² Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap konsep keuangan syariah serta orientasi gaya hidup halal dan religiusitas berperan penting dalam membentuk niat individu untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum memasukkan variabel kepercayaan sebagai faktor psikologis yang berpotensi memengaruhi keputusan individu dalam memilih

¹² Mukhid, "The Influence of Islamic Financial Literacy, Halal Lifestyle, and Religiosity on the Intention to Use Sharia Banking Services," *International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences (IJHABS)*, Vol. 3, No. 1.1 (2025), hlm. 221-230.

lembaga keuangan syariah. Selain itu, fokus penelitian masih terbatas pada aspek niat (*intention*), sehingga belum merepresentasikan perilaku aktual berupa keputusan nyata dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Studi oleh Mustaidah dan Sadiyah mengkaji pengaruh *halal lifestyle*, literasi keuangan syariah, dan kepercayaan terhadap minat menabung di bank syariah. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa gaya hidup halal, pemahaman keuangan syariah, serta tingkat kepercayaan terhadap bank syariah memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk minat masyarakat untuk menabung. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengintegrasikan variabel religiusitas sebagai faktor internal yang dapat memperkuat motivasi individu dalam menggunakan layanan perbankan berbasis prinsip Syariah.¹³

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) utama dibandingkan penelitian terdahulu. yaitu, penelitian ini mengintegrasikan variabel *halal lifestyle* bersama literasi keuangan syariah, religiusitas, dan kepercayaan dalam satu model penelitian yang komprehensif, kombinasi yang belum banyak dilakukan dalam satu studi. Kedua, penelitian ini berfokus pada konteks yang unik, yaitu mahasiswa di Kota Padang dengan latar belakang budaya Minangkabau dan falsafah ABS-SBK yang kental, namun dengan penetrasi perbankan syariah yang masih relatif rendah berdasarkan observasi awal peneliti. Judul penelitian ini dipilih atas dasar relevansi

¹³ Z. Mustaidah dan M. Sadiyah, "Pengaruh Halal Lifestyle, Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 266–278, [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).21946](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).21946)

kondisi faktual dan kebutuhan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Setiap variabel dalam judul penelitian ini memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat.

Literasi keuangan syariah dipilih sebagai variabel pertama karena ia merupakan prasyarat fundamental bagi seseorang untuk dapat membuat keputusan keuangan yang rasional dan sesuai syariah. Tanpa pemahaman yang memadai tentang produk, mekanisme, dan manfaat perbankan syariah, seseorang tidak akan mampu membuat keputusan yang informed dalam memilih layanan keuangan, meskipun ia memiliki niat yang baik secara religius. *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen mendukung hal ini, di mana pengetahuan dan kepercayaan diri atas kemampuan (*perceived behavioral control*) merupakan salah satu determinan utama perilaku.¹⁴

Religiusitas dipilih sebagai variabel kedua karena dalam konteks masyarakat Muslim, agama bukan sekadar dimensi spiritual, tetapi juga merupakan panduan hidup yang komprehensif (*way of life*), termasuk dalam aspek ekonomi dan keuangan. Teori consumer behavior dalam perspektif Islam menegaskan bahwa perilaku konsumsi seorang Muslim idealnya dilandasi oleh nilai-nilai Syariah. Dengan demikian, tingkat religiusitas seseorang seharusnya memiliki korelasi yang signifikan dengan keputusannya dalam memilih layanan perbankan.

Halal lifestyle dipilih sebagai variabel ketiga karena fenomena ini tengah berkembang pesat di kalangan generasi muda Muslim Indonesia, termasuk

¹⁴ Suddin Lada, Geoffrey Harvey Tanakinjal, dan Hanudin Amin, "Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Planned Behavior," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2, no. 1 (2009): 66–76

mahasiswa. *Halal lifestyle* bukan lagi sekadar kewajiban agama, tetapi telah bertransformasi menjadi bagian dari identitas dan ekspresi diri generasi Muslim kontemporer. Penelitian oleh Rohmah menunjukkan bahwa individu yang menerapkan *halal lifestyle* secara konsisten cenderung memperluasnya ke ranah keuangan, sehingga memilih perbankan syariah sebagai bagian dari konsistensi gaya hidup mereka.¹⁵

Kepercayaan dipilih sebagai variabel keempat karena dalam industri jasa, terutama jasa keuangan, kepercayaan merupakan fondasi dari hubungan jangka panjang antara penyedia layanan dan nasabah. Kepercayaan adalah variabel mediator kunci yang menentukan komitmen seseorang terhadap suatu hubungan atau layanan. Dalam konteks perbankan syariah, kepercayaan mencakup dimensi kepercayaan terhadap kehalalan produk, kompetensi manajemen, transparansi operasional, serta kemampuan bank syariah dalam bersaing dengan bank konvensional.

Berdasarkan fenomena dan kondisi ideal di lapangan serta mengasumsikan pada kondisi yang sebenarnya menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Halal Lifestyle dan kepercayaan terhadap keputusan mahasiswa di kota padang menggunakan jasa perbankan syariah”. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris sejauh mana faktor

¹⁵ Siti Rohmah, “Pengaruh Gaya Hidup Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Islami di Kalangan Milenial,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Islam* 5, no. 2 (2020): 112–128.

faktor tersebut mempengaruhi keputusan mahasiswa di kota padang menggunakan jasa perbankan syariah.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh variabel literasi keuangan syariah, religiusitas, *halal lifestyle*, dan kepercayaan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan perbankan syariah.
2. Penelitian ini hanya difokuskan pada lembaga perbankan syariah, sehingga tidak mencakup lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, maupun financial technology (fintech) syariah.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kota Padang, sehingga hasil penelitian terbatas pada kondisi dan karakteristik mahasiswa di Kota Padang serta tidak mewakili mahasiswa di daerah lain..

C. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa di Kota Padang menggunakan perbankan syariah?
2. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa di Kota Padang menggunakan perbankan syariah?
3. Apakah *halal lifestyle* berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa di Kota Padang menggunakan perbankan syariah?
4. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa di Kota Padang menggunakan perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan mahasiswa di Kota Padang menggunakan perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap keputusan mahasiswa di Kota Padang menggunakan perbankan syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh halal lifestyle terhadap keputusan mahasiswa di Kota Padang menggunakan perbankan syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap keputusan mahasiswa di Kota Padang menggunakan perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur ilmiah mengenai perilaku konsumen Muslim di Indonesia, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan konteks yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan terutama di bidang perbankan Syariah dan menjadi alat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan.

- b. Bagi Perbankan: Syariah Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perbankan syariah dalam merumuskan strategi pemasaran, edukasi literasi keuangan syariah, serta peningkatan kualitas layanan guna memperkuat kepercayaan mahasiswa sebagai segmen potensial nasabah.
- c. Bagi Perguruan Tinggi: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pengembangan kurikulum serta kegiatan akademik yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perbankan syariah.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan objek dan lokasi penelitian yang berbeda.

F. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Dalam penelitian ini mencakup latar belakang penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teoritis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan meliputi konsep literasi keuangan syariah, religiusitas, halal lifestyle, kepercayaan, serta keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan

syariah. Selain itu, Bab II juga memuat teori-teori pendukung yang relevan dengan perilaku konsumen dan pengambilan keputusan dalam perspektif ekonomi Islam..

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, serta karakteristik populasi dan sampel penelitian. Bab ini juga menguraikan teknik pengambilan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data penelitian, serta metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Selain itu, Bab III menjelaskan definisi operasional variabel beserta indikator pengukuran masing-masing variabel, instrumen penelitian, serta teknik pengujian validitas dan reliabilitas instrumen

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data yang telah dikumpulkan. Pembahasan meliputi deskripsi karakteristik responden, hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta hasil uji asumsi klasik. Selanjutnya disajikan hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas, halal lifestyle, dan kepercayaan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil analisis tersebut kemudian dibahas secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori-teori yang digunakan serta hasil penelitian terdahulu, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai temuan penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data dan menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, Bab V juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak perbankan syariah, perguruan tinggi, mahasiswa, serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian dan praktik perbankan syariah di masa mendatang.

